



P U T U S A N

Nomor 90/Pid.Sus. Anak/2018/PN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak;

1. Nama lengkap : Fatur Rahman Alias Fatur;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 18 Desember 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Abubakar Lambogo No.6, Kel. Bara-baraya
Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;
 2. Nama lengkap : Heri Muksin Harahap Alias Heri;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 16 Maret 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Abubakar Lambogo No.39 C Kel.Bara-Baraya
Kec.Makassar Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar
- Para Anak telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:
1. Para Anak ditangkap pada tanggal 7 Januari 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor tanggal 7 Januari 2018;
 2. Penyidik sejak tanggal 08 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2018;
 3. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2018;
 4. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018;
 5. Penuntut sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018;

Putusan Pidana No. 90/Pid.Sus. Anak/2018/PN.Mks Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim PN sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018;
7. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018 ;

Para Anak didampingi oleh Penasehat Hukum yang **Drs. ING. ANDI WARE, SH., MH., dkk** Advokat/Penasihat Hukum PosBakum pada Yayasan LBH Pembimbing Rakyat berkantor di POSBAKUM PN MAKASSAR Jalan Kartini No. 18/23 Makassar berdasarkan penetapan Nomor 90/pid/Sus-Anak/2018/PN. Mks tanggal 24 September 2018, serta didampingi Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Balai Pemasyarakatan Makassar;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Anak;

Setelah melihat barang barang bukti;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum atas diri anak pada tanggal 8 Oktober 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sbb:

1. Menyatakan Anak Fatur Rahman Alias Fatur dan Anak Heri Muksin Harahap Alias Heri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan anak yang mengakibatkan mati secara bersama-sama terhadap korban Almarhum Muh. Ardila Yusuf sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal ke dua Pasal 80 Ayat (3) Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak Fatur Rahman Alias Fatur dan Anak Heri Muksin Harahap Alias Heri dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun di kurangkan selama para Anak ditahan dengan perintah agar Para Anak tetap ditahan, Denda sebesar Rp.50.000.000 Subsider 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1(satu) bilah Parang;

Putusan Pidana No. 90/Pid.Sus. Anak/2018/PN.Mks Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) baju kaos;
- 1 (satu) jaket jins warna biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat

Dikembalikan kepada pemilik An. Muhammad Ayyan Tsabitha als Bito

4. Menetapkan agar para anak dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana tersebut, Anak melalui PH nya telah mengajukan pembelaannya secara tertulis yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

1. benar anak telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan sangat menyesali perbuatan tersebut;
 2. anak berjanji akan memperbaiki diri dan menjauhkan dari perbuatan yang merugikan orang lain, keluarga dan diri sendiri;
- dan oleh karena itu memohon agar Majelis menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana tersebut orang tua Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan juga telah dimintai pendapatnya yang pada dasarnya berpendapat mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa anak oleh Penuntut Umum telah dihadapkan di depan sidang Pengadilan Negeri Makassar dengan Surat Dakwaan tertanggal 30 Agustus 2018 sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Anak 1. FATUR RAHMAN Alias FATUR Anak II. HERI MUKSIN HARAHAHAP Alias HERI, Anak III. Tegar Bin Harlin Alias Tegar (dalam berkas terpisah) Anak IV. Muhammad Ayyan Shabitha Alias Bito (dalam berkas terpisah) Anak V. Muhammad Akbar (dalam berkas terpisah) Anak VI. Rafli Alias Muhammad Rafli Alias Appi (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018, sekitar pukul 01.00 WITA atau setidak - tidaknya pada waktu sekitar bulan Januari tahun 2018, bertempat Jl. Garuda Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja merampas jiwa orang lain karena melakukan pembunuhan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dimana perbuatan para Anak tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Putusan Pidana No. 90/Pid.Sus. Anak/2018/PN.Mks Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya para Anak berkumpul di rumah salah satu temannya untuk minum-minum bir dan sekitar jam 23.30 wita Anak Fatur sudah membawa pisau badik selanjutnya para anak menuju pantai losari dengan mengendarai sepeda motor, saat itu Anak Fatur dibonceng oleh Anak Agung, Anak Ateng membonceng Anak Tegar dan Anak Heri, Anak Muh.Akbar Alias Akbar Awing dan Anak Appi dibonceng oleh Anak Yeyen selanjutnya para Anak berpapasan dengan rombongan Lk. Hanafi dari kelompok BONKAS di Jalan Kakatua Makassar, dimana Lk. Hanafi melepaskan busurnya ke arah para Anak, sehingga saat itu juga Anak Heri Muksin Harahap Alias Heri membalas dengan cara membusur ke arah rombongan Lk.Hanafi yang sebelumnya busur tersebut dibawa oleh Anak Heri tetapi saat itu rombongan sepeda motor Lk.Hanafi berbalik arah dan melarikan diri ke arah Jl.Rajawali Makassar namun saat dikejar para anak sudah tidak menemukan rombongan Lk.Hanafi selanjutnya para anak berbalik arah menuju jl.cendrawasih bermaksud ke Pantai Losari tetapi saat berada di pertigaan Jl. Cendrawasih dan Jl.Garuda maka saat itu juga para Anak bertemu lagi dengan rombongan sepeda motor Lk.Hanafi sehingga saat itu juga Anak Fatur bersama anak Agung, anak Tegar, anak yeyen, anak Ramadhan mengejar kelompok Lk.Hanafi namun tidak ketemu dengan Lk.Hanafi selanjutnya Para Anak berjalan kembali arah sepeda motor namun saat itu Anak Fatur melihat Anak Akbar, Anak Heri dan Anak Appi sudah mengepung Korban Muhammad Ardilla Yusuf dimana Anak Fatur melihat korban Muhammad Ardilla sedang memegang kepalanya dengan kedua tangannya sambil menunduk dan berkata “ bukan saya, saya Cuma ikut-ikutan “ lalu ada yang bertanya “tapi kau berteman to” kemudian Anak Fatur mendekati korban Muhammad Ardila dari arah belakang maka saat itu juga Anak Fatur langsung memegang punggung korban kemudian menikam ke arah bagian belakang sekitar punggung dengan menggunakan pisau badik yang telah dibawa dari rumah, dimana korban langsung jongkok dan tetap memegang kepalanya selanjutnya Anak Fatur berlari meninggalkan korban menuju ke arah Bito yang sudah menunggu diatas motor dimana datang Anak Appi dan Anak Akbar ikut diatas sepeda motor dan anak berboncengan empat pulang menuju jalan Abubakar Lambogo, selanjutnya Anak Heri yang sudah mengepung korban langsung menikam korban dengan menggunakan keris pada bagian lengan kiri korban dan langsung

Putusan Pidana No. 90/Pid.Sus. Anak/2018/PN.Mks Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri menuju sepeda motor yang dibawah oleh Anak Ateng yang sudah menunggu diatas motor menuju ke jalan abubakar lambogo, kemudian para Anak masing-masing pulang kerumahnya, keesokan harinya para Anak mendengar bahwa korban telah meninggal dunia selanjutnya para anak berangkat ke daerah Barru untuk bersembunyi, namun malam harinya para anak kembali lagi ke Makassar kemudian keesokan harinya para Anak menyerahkan diri ke Kantor Polisi Sekta mariso guna proses lebih lanjut;

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK.II 14.05.01 PELAMONIA Makassar, No : R/04/VER/I/2018, pada hari tanggal 01 Januari 2018, pukul 00.37 WITA, Muhammad Ardilla Yusuf mengalami Kelainan-kelainan pada saat masuk Rumah Sakit dan yang terdapat pada pemeriksaan pertama atau pertolongan pertama sebagai berikut :

- Luka robek pada dada kanan bawah ukuran 3 x 1 cm
- Luka robek pada lengan kiri atas 3 x 0,5 cm

Kesimpulan : Trauma akibat benda tajam

Perbuatan para Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

A T A U

Kedua :

Bahwa Anak 1. FATUR RAHMAN Alias FATUR Anak II. HERI MUKSIN HARAHAHAP Alias HERI, Anak III. Tegar Bin Harlin Alias Tegar (dalam berkas terpisah) Anak IV. Muhammad Ayyan Shabitha Alias Bito (dalam berkas terpisah) Anak V. Muhammad Akbar (dalam berkas terpisah) Anak VI. Rafli Alias Muhammad Rafli Alias Appi (dalam berkas terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwan Kesatu, Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap Anak yang mengakibatkan mati, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dimana perbuatan para anak tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya para Anak berkumpul dirumah salah satu temannya untuk minum-minum bir dan sekitar jam 23.30 wita Anak Fatur sudah membawa pisau badik selanjutnya para anak menuju pantai losari dengan mengendarai sepeda motor, saat itu Anak Fatur dibonceng oleh Anak Agung, Anak Ateng membonceng Anak Tegar dan Anak Heri, Anak Muh.Akbar Alias Akbar Awing dan Anak Appi dibonceng oleh Anak Yeyen selanjutnya para Anak berpapasan dengan

Putusan Pidana No. 90/Pid.Sus. Anak/2018/PN.Mks Halaman 5



rombongan Lk. Hanafi dari kelompok BONKAS di Jalan Kakatua Makassar, dimana Lk. Hanafi melepaskan busurnya kearah para Anak, sehingga saat itu juga Anak Heri Muksin Harahap Alias Heri membalas dengan cara membusur kearah rombongan Lk.Hanafi yang sebelumnya busur tersebut dibawa oleh Anak Heri tetapi saat itu rombongan sepeda motor Lk.Hanafi berbalik arah dan melarikan diri kearah Jl.Rajawali Makassar namun saat dikejar para anak sudah tidak menemukan rombongan Lk.Hanafi selanjutnya para anak berbalik arah menuju jl.cendrawasih bermaksud ke Pantai Losari tetapi saat berada di pertigaan Jl. Cendrawasih dan Jl.Garuda maka saat itu juga para Anak bertemu lagi dengan rombongan sepeda motor Lk.Hanafi sehingga saat itu juga Anak Fatur bersama anak Agung, anak Tegar, anak yeyen, anak Ramadhan mengejar kelompok Lk.Hanafi namun tidak ketemu dengan Lk.Hanafi selanjutnya Para Anak berjalan kembali arah sepeda motor namun saat itu Anak Fatur melihat Anak Akbar, Anak Heri dan Anak Appi sudah mengepung Korban Muhammad Ardilla Yusuf dimana Anak Fatur melihat korban Muhammad Ardilla sedang memegang kepalanya dengan kedua tangannya sambil menunduk dan berkata “ bukan saya, saya Cuma ikut-ikutji “ lalu ada yang bertanya “tapi kau berteman to” kemudian Anak Fatur mendekati korban Muhammad Ardila dari arah belakang maka saat itu juga Anak Fatur langsung memegang punggung korban kemudian menikam kearah bagian belakang sekitar punggung dengan menggunakan pisau badik yang telah dibawa dari rumah, dimana korban langsung jongkok dan tetap memegang kepalanya selanjutnya Anak Fatur berlari meninggalkan korban menuju kearah Bito yang sudah menunggu diatas motor dimana datang Anak Appi dan Anak Akbar ikut diatas sepeda motor dan anak berboncengan empat pulang menuju jalan Abubakar Lambogo, selanjutnya Anak Heri yang sudah mengepung korban langsung menikam korban dengan menggunakan keris pada bagian lengan kiri korban dan langsung melarikan diri menuju sepeda motor yang dibawah oleh Anak Ateng yang sudah menunggu diatas motor menuju ke jalan abubakar lambogo, kemudian para Anak masing-masing pulang kerumahnya, keesokan harinya para Anak mendengar bahwa korban telah meninggal dunia selanjutnya para anak berangkat ke daerah Barru untuk bersembunyi, namun malam harinya para anak kembali lagi ke Makassar kemudian

Putusan Pidana No. 90/Pid.Sus. Anak/2018/PN.Mks Halaman 6



keesokan harinya para Anak menyerahkan diri ke Kantor Polisi Sekta mariso guna proses lebih lanjut;

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK.II 14.05.01 PELAMONIA Makassar, No : R/04/VER/II/2018, pada hari tanggal 01 Januari 2018, pukul 00.37 WITA, Muhammad Ardilla Yusuf mengalami Kelainan-kelainan pada saat masuk Rumah Sakit dan yang terdapat pada pemeriksaan pertama atau pertolongan pertama sebagai berikut :
 - Luka robek pada dada kanan bawah ukuran 3 x 1 cm
 - Luka robek pada lengan kiri atas 3 x 0,5 cm
 - Kesimpulan : Trauma akibat benda tajam.

Perbuatan para anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 80 Ayat (3) UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan dakwaan tersebut, Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Muhammad Yusuf Tahir** :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di dalam berita acara penyidik;
- Bahwa keterangan saksi pada berita acara penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan penikaman yang dialami oleh anak saksi yang bernama Muhammad Ardila Yusuf;
- Bahwa penikaman tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekitar pukul 00.30 wita;
- Bahwa saksi saat itu berada di rumah;
- Bahwa saksi mengetahui ada peristiwa penikaman setelah ada teman anak saksi yang datang ke rumah dan memberitahukan peristiwa tersebut kesaksi dan keluarga;
- Bahwa saksi lalu mendatangi Rumah Sakit Pelamonia Makassar;
- Bahwa sesampainya di Rumah Sakit saksi melihat anak saksi Muhammad Ardila Yusuf sudah meninggal dunia;
- Bahwa adapun luka yang dialami anak saksi Muahmmad Ardila Yusuf sehubungan dengan peristiwa penikaman tersebut yaitu luka tusuk pada

Putusan Pidana No. 90/Pid.Sus. Anak/2018/PN.Mks Halaman 7



rusuk bagian samping sebelah kanan dan luka tusuk pada bagian lengan sebelah kiri;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Para Anak;
- Bahwa anak saksi Muhammad Ardila Yusuf masih sekolah kelas 1 SMK;
- Bahwa anak saksi pergaulannya biasa saja seperti anak lainnya, selalu bergaul disekitar lingkungan tempat tinggal saksi;
- Bahwa anak saksi Muhammad Ardila Yusuf biasa keluar malam minggu namun paling lama sampai dengan jam 12.00 wita;
- Bahwa sebelum kejadian anak saksi Muhammad Ardila Yusuf meminta ijin keluar untuk malam tahun baru;
- Bahwa saat meminta ijin keluar malam tahun baru anak saksi Muhammad Ardila Yusuf hanya seorang diri tidak ada temannya yang datang kerumah saat itu;

Terhadap keterangan saksi Anak membenarkan keterangannya;

2. Tegar Bin Harlin alias Tegar :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di dalam berita acara penyidik;
- Bahwa keterangan saksi pada berita acara penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekitar pukul 00.30 wita saksi ada di Jalan Garuda Makassar dan mengetahui adanya peristiwa penikaman terhadap korban bernama Muhammad Ardila Yusuf;
- Bahwa sebelum terjadi penikaman, saksi bersama dengan anak Heri, anak Ayyan, Anak Appi dan Anak Akbar berpaspasan dengan Hanafi di Jalan Kakaktua dan saat itu Hanafi melepaskan busurnya ke arah Anak dan teman- teman Anak dan saat itu juga Anak Heri membalas dengan cara membusur ke arah rombongan Hanafi tetapi saat itu rombongan sepeda motor Hanafi berbalik arah dan melarikan diri ke Jalan Rajawali Makassar;
- Bahwa kemudian Anak bersama rombongan mengejar rombongan Hanafi namun rombongan Hanafi sudah tidak ditemukan sehingga saat itu saksi bersama dengan teman- teman berbalik arah dan menuju ke Jalan Cendrawasih dan bermaksud akan ke pantai loasri;
- Bahwa saat berada di pertigaan Jalan Cendrawasih dan Jalan Garuda Anak dan teman- teman bertemu lagi dengan rombongan sepeda motor atau kelompok Hanafi sehingga saat itu juga saksi langsung lompat dari atas sepeda motor dan langsung mengejar Hanafi dengan menggunakan busur;

Putusan Pidana No. 90/Pid.Sus. Anak/2018/PN.Mks Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bito tetap berada di atas sepeda motor untuk siap-siap melarikan diri;
- Bahwa yang membawa busur saat itu adalah Anak Heri;
- Bahwa saksi membawa senjata tajam berupa keris/badik;
- Bahwa senjata tajam yang Para Anak dan saksi bawa dibawa dari rumah sebelumnya;
- Bahwa Anak Fatur membawa badik, Saksi membawa keris/badik sedangkan Anak Heri membawa busur namun saat Kelompok Para Anak berpisah dengan kelompok sdr. Hanafi di Jalan Rajawali senjata tajam milik Anak berupa keris ditukar dengan senjata tajam Anak Heri berupa busur;
- Bahwa saksi bertemu dengan Anak Heri dan sdr. Ateng nanti mau pulang ke Jalan Abu Bakar Lambogo;
- Bahwa Heri dan Ateng sempat mengepung korban saat itu dan Anak Heri juga mengaku telah menusuk korban;
- Bahwa saat itu saksi melihat sdr. Ateng di atas sepeda motor;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Akbar yang mengejar korban, Anak Fatur dan Anak Heri telah menikam korban nanti di kantor polisi;
- Bahwa Anak Heri dan Anak Fatur menusuk korban masing-masing dengan menggunakan senjata tajam berupa badik yang saksi berikan saat itu;
- Bahwa yang membawa senjata tajam berupa parang adalah Anak Akbar;
- Bahwa senjata tajam berupa parang saksi serahkan kepada Anak Akbar saat di rumah di Jalan Abu Bakar Lambogo;
- Bahwa setelah saksi kembali ke jalan garuda setelah mengejar sdr. Hanafi saksi melihat korban sudah jatuh di atas tanah;
- Bahwa saat itu saksi hanya sendiri kemudian naik di atas sepeda motor milik Anak Heri;

Terhadap keterangan saksi Anak membenarkan keterangannya

3. **Muhammad Ayyan Tsabitha alias Bito :**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di dalam berita acara penyidik;
- Bahwa keterangan saksi pada berita acara penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekitar pukul 00.30 wita saksi ada di Jalan Garuda Makassar dan mengetahui adanya peristiwa penikaman terhadap korban bernama Muhammad Ardila Yusuf;

Putusan Pidana No. 90/Pid.Sus. Anak/2018/PN.Mks Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi penikaman, saksi bersama dengan anak Tegar, anak Heri, Anak Appi dan Anak Akbar berpaspasan dengan Hanafi di Jalan Kakaktua dan saat itu Hanafi melepaskan busurnya ke arah Anak dan teman-teman Anak dan saat itu juga Anak Heri membalas dengan cara membusur ke arah rombongan Hanafi tetapi saat itu rombongan sepeda motor Hanafi berbalik arah dan melarikan diri ke Jalan Rajawali Makassar;
- Bahwa kemudian Anak bersama rombongan mengejar rombongan Hanafi namun rombongan Hanafi sudah tidak ditemukan sehingga saat itu saksi bersama dengan teman-teman berbalik arah dan menuju ke Jalan Cendrawasih dan bermaksud akan ke pantai loasri;
- Bahwa saat berada di pertigaan Jalan Cendrawasih dan Jalan Garuda Anak dan teman-teman bertemu lagi dengan rombongan sepeda motor atau kelompok Hanafi, kemudian saksi melihat Anak Tegar dan teman lain melompat dari atas sepeda motor dan Anak Tegar langsung mengejar Hanafi;
- Bahwa saksi mendekati dengan menggunakan sepeda motor, dalam jarak 5 (lima) meter melihat Anak Akbar Tolli loncat dari sepeda motornya menuju ke arah teman Hanafi yang saksi tidak kenal;
- Bahwa setelah Anak Akbar Toli mendekat maka saksi melihat orang tersebut ditarik dan diancam atau digertak dengan menggunakan parang dan saat itu juga saksi melihat Anak Heri dan Anak Appi ikut mengepung orang yang diancam parang oleh Anak Akbar Toli dan tidak lama kemudian semuanya sudah berlari kembali dan naik ke atas sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya saksi dan teman-teman yang lain melarikan diri kembali ke Jalan Abu Bakar Lambogo;
- Bahwa setelah kejadian maka barulah saksi mengetahui kalau Anak Fatur menikam korban dengan pisau badik kemudian Anak Heri mengepung korban tersebut juga menikamnya dengan keris sedangkan Ateng dan Yeyen setahu saksi membawa sepeda motor;
- Bahwa saat itu Anak Tegar hanya seorang diri memburu sdr. Hanafi;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di atas sepeda motor hanya menunggu dan tidak turun dari sepeda motor saat itu;
- Bahwa saat mengejar sdr. Hanafi sampai di pertigaan Jalan Garuda saksi berboncengan tiga dengan Anak Akbar dan Anak Ramadhan;

Putusan Pidana No. 90/Pid.Sus. Anak/2018/PN.Mks Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Tegar saat itu membawa keris yang kemudian keris tersebut diserahkan kepada Anak Heri saat berada di Jalan Kakaktua Makassar;
- Bahwa senjata tajam berupa keris sebelumnya sudah dibawa oleh Anak Tegar dari rumahnya;
- Bahwa selain keris Para Anak juga membawa parang dan busur;
- Bahwa senjata tajam berupa keris tersebut yang digunakan oleh Anak Heri untuk menusuk korban saat itu;
- Bahwa Anak heri menceritakan bahwa ia telah menikam/menusuk korban saat itu di Kantor Polisi;
- Bahwa sepeda motor yang saksi gunakan bersama dengan Anak Akbar dan Anak Ramadhan adalah milik om saksi
- Bahwa saksi dan Para Anak membawa senjata tajam berupa busur, keris dan parang untuk jaga diri;
- Bahwa Para Anak memarkir sepeda motornya dekat dari tempat parkir sepeda motor saksi saat itu;

Terhadap keterangan saksi Anak membenarkan keterangannya;

4. **Muhammad Akbar Alias Toli :**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di dalam berita acara penyidik;
- Bahwa keterangan saksi pada berita acara penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekitar pukul 00.30 wita saksi ada di Jalan Garuda Makassar dan mengetahui adanya peristiwa penikaman terhadap korban bernama Muhammad Ardila Yusuf;
- Bahwa sebelum terjadi penikaman, saksi bersama dengan anak Tegar, anak Heri, Anak Appi, berpaspasan dengan Hanafi di Jalan Kakaktua dan saat itu Hanafi melepaskan busurnya ke arah Anak dan teman-teman Anak;
- Bahwa kemudian Anak bersama rombongan mengejar rombongan Hanafi namun rombongan Hanafi sudah tidak ditemukan sehingga saat itu saksi bersama dengan teman-teman berbalik arah dan menuju ke Jalan Cendrawasih;
- Bahwa saat berada di pertigaan Jalan Cendrawasih dan Jalan Garuda Anak dan teman-teman bertemu lagi dengan rombongan sepeda motor atau kelompok Hanafi, kemudian saksi melihat Anak Tegar dan teman lain melompat dari atas sepeda motor dan Anak Tegar langsung mengejar Hanafi;

Putusan Pidana No. 90/Pid.Sus. Anak/2018/PN.Mks Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian saksi berboncengan sepeda motor bersama dengan Bito, Anak Ramadhan;
- Bahwa saat berada di Jalan Garuda saksi bersama dengan Anak lainnya memarkir sepeda motor;
- Bahwa yang berjalan menuju ke aras korban saat itu adalah saksi, Anak Heri dan Anak Appi;
- Bahwa saat itu saksi menanyakan kepada korban "KAU TEMAMNYA HANAFI YANG KATAI MAMANYA TEMANKU" dan korban menjawab "IYA SAYA TEMANMNYA HANAFI" seteah itu ia langsung jongkok dan turun dari sepeda motornya selanjutnya saksi memukul korban sebanyak satu kali dan mengancam korban dengan menggunakan parang;
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang pertama kali menikam korban karena setelah memukul dan mengancam korban dengan parang saksi langsung naik keatas sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Bito;
- Bahwa yang mengepung korban adalah saksi, Anak Heri dan Anak Appi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Anak Heri menikam/menusuk korban nanti di kantor polisi;
- Bahwa saksi melihat Anak Heri ditempat kejadian, saat itu Anak Heri sedang memegang korban;
- Bahwa saat dikepung korban hanya menunduk;
- Bahwa korban adalah yang berboncengan dengan sdr. Hanafi, korban berpisah dengan sdr. Hanafi saat dikepung dan sdr. Hanafi turun dari sepeda motor dikejar oleh Anak Tegar sedangkan korban tinggal seorang diri saat itu;
- Bahwa posisi saksi berada di atas sepeda motor saat Anak melihat Anak Heri memegang korban;
- Bahwa saat saksi pergi bersama dengan Bito dan Anak Fatur, Anak Heri dan Anak Appi masih di tempat kejadian;

Terhadap keterangan saksi Anak membenarkan keterangannya;

5. **Muhammad Rafli alias Appi :**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di dalam berita acara penyidik;
- Bahwa keterangan saksi pada berita acara penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekitar pukul 00.30 wita saksi ada di Jalan Garuda Makassar dan mengetahui adanya peristiwa penikaman terhadap korban bernama Muhammad Ardila Yusuf;

Putusan Pidana No. 90/Pid.Sus. Anak/2018/PN.Mks Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi penikaman, saksi bersama dengan anak Tegar dan teman yang lain berpaspasan dengan Hanafi di Jalan Kakaktua dan saat itu Hanafi melepaskan busurnya ke arah Anak dan teman-teman Anak;
- Bahwa kemudian Anak bersama rombongan mengejar rombongan Hanafi namun rombongan Hanafi sudah tidak ditemukan sehingga saat itu saksi bersama dengan teman-teman berbalik arah dan menuju ke Jalan Cendrawasih;
- Bahwa saat berada di pertigaan Jalan Cendrawasih dan Jalan Garuda Anak dan teman-teman bertemu lagi dengan rombongan sepeda motor atau kelompok Hanafi, kemudian saksi melihat Anak Tegar dan teman lain melompat dari atas sepeda motor dan Anak Tegar langsung mengejar Hanafi;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan Anak Akbar Toli dan Anak Heri mengepung korban, namun saat mengepung saksi tidak ikut memukul dan menikam korban;
- Bahwa Anak Akbar Toli memegang korban, mengancam korban dengan menggunakan parang;
- Bahwa saat Anak Heri datang saksi langsung memutar badan membelakangi korban kemudian langsung ke motor;
- Bahwa saat itu yang menusuk korban adalah Anak Fatur dan Anak Heri menggunakan keris dan badik;
- Bahwa yang membawa senjata tajam berupa badik adalah Anak Fatur sedangkan keris dibawa oleh Anak Heri;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah memutar balikkan badan dan meninggalkan korban, saksi lalu pergi ke sepeda motor bersama dengan Ateng kemudian pulang kerumah menuju ke Jalan Abu Bakar Lambogo;
- Bahwa saat itu saksi pergi bersama 13 (tiga belas) orang dengan menggunakan 5 (lima) sepeda motor;
- Bahwa parang adalah milik Anak Tegar yang diberikan ke Anak Akbar Toli;

Terhadap keterangan saksi Anak membenarkan keterangannya;

6. **Achmad Mirza Az- Zargi Alias Zargi**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di dalam berita acara penyidik;
- Bahwa keterangan saksi pada berita acara penyidik sudah benar;

Putusan Pidana No. 90/Pid.Sus. Anak/2018/PN.Mks Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekitar pukul 00.30 wita saksi ada di Jalan Garuda Makassar dan mengetahui adanya peristiwa penikaman terhadap korban bernama Muhammad Ardila Yusuf;
- Bahwa pertama kali saksi bersama korban dengan rombongan bertemu dengan rombongan Para Anak di Jalan Kakaktua;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan sdr. Hanafi saling beriringan sepeda motor di depan TVRI di Jalan Kakaktua;
- Bahwa awalnya kami terjebak macet di Jalan Garuda lalu Para Anak tiba-tiba dari arah belakang mengejar Saksi dan korban;
- Bahwa kemudian saksi lari sambil turun dari sepeda motor dan saat itu saksi melihat korban mau memarkir sepeda motornya, saat saksi lari, saksi mengira bahwa korban ikut lari di belakang korban, saat saksi kembali ke Jalan Garuda saksi mengetahui bahwa korban sudah dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa saksi dan korban sebelumnya tidak mempunyai masalah dengan Para Anak namun sepengetahuan saksi yang mempunyai masalah adalah sdr. Hanafi dengan Anak Tegar;
- Bahwa sudah lama Anak Tegar dan sdr. Hanafi bermusuhan;
- Bahwa saat melarikan diri saksi sempat meminta tolong kepada warga masyarakat sekitar tempat kejadian dan saat kembali ke jalan Garuda saksi mengetahui bahwa korban sudah dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa saksi sempat melihat korban di rumah sakit, saat saksi ke rumah sakit korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah saksi dari rumah sakit anak bersama-sama dengan teman-teman yang lain ke kantor polisi;

Terhadap Keterangan saksi Para Anak menyatakan keterangan saksi ada yang salah yaitu :

- Bahwa saat Para Anak bertemu dengan rombongan saksi dan sdr. Hanafi saling berhadapan, Kelompok Para Anak datang bukan dari arah belakang;
- Bahwa sdr. Hanafi yang pertama kali melepaskan busurnya ke arah kelompok Para Anak;

7. Muhammad Akbar alias Akbar Awing keterangan saksi dibacakan:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di dalam berita acara penyidik;
- Bahwa keterangan saksi pada berita acara penyidik sudah benar;

Putusan Pidana No. 90/Pid.Sus. Anak/2018/PN.Mks Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekitar pukul 00.30 wita saksi ada di Jalan Garuda Makassar dan mengetahui adanya peristiwa penikaman terhadap korban bernama Muhammad Ardila Yusuf;
- Awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 23.00 wita saksi berada di Jalan Abu Bakar Lambogo di tempat saksi dan teman biasa berkumpul;
- Bahwa saksi dan teman-teman berangkat menuju Pantai Losari Makassar dengan menggunakan sepeda motor dan saling berboncengan tiga, saksi dan APPI dibonceng oleh YEYEN;
- Bahwa di jalan kakaktua maka tiba- tiba ATENG berteriak "EKI- EKI" sambil melihat rombongan sepeda motor yang ada di depan kami dan saat itu juga ada yang berteriak "KEJAR- KEJAR";
- Bahwa dari rombongan sepeda motor tersebut saksi melihat HANAFI melepaskan busurnya kearah teman-teman sehingga saat itu juga HERI langsung membalas dengan cara membusur ke arah rombongan HANAFI ;
- Bahwa di pertigaan Jalan Cendrawasih dan Jalan Garuda maka saksi dan teman-teman bertemu lagi dengan rombongan sepeda motor atau kelompoknya Hanafi sehingga saat itu juga saksi melihat TEGAR dan teman-teman yang lainnay turun dari sepeda motor dan langsung mengejar HANAFI;
- Bahwa sempat berkelahi dengan teman HANAFI tetapi saksi tidak mengenalnya dan setelah ada tukang parker memukul saksi maka saksi langsung melarikan diri dan saat itu saksi melihat semua teman sudah lari dan naik di atas sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya saksi juga ikut naik diatas sepeda motor dan kemudian kembali berkumpul di Jalan Abu Bakar Lambogo dan setelah tiba maka saat itu saksi mendengar FATUR dan HERI bercerita kalau dia telah menikam orang yang tidak dikenal yang ikut bersama rombongan HANAFI;

Terhadap keterangan saksi Anak membenarkan keterangannya

8. **Ahmad Hanafi Alias Hanafi Keterangan saksi dibacakan :**

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekitar pukul 23.00 wita saksi bersama dengan teman- teman saksi SINCAN, EKI, RAFLI, BOBY, NIZAR, RANGGA dan ARDI berangkat menuju ke Makassar dengan maksud akan ke pantai losari untuk melihat acara pesta tutup tahun atau acara Tahun baru dan saat itu saksi dibonceng

Putusan Pidana No. 90/Pid.Sus. Anak/2018/PN.Mks Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh SINCAN sedangkan teman yang lain juga saling berboncengan dan saat saksi bersama teman-teman tiba di Jalan Rajawali maka selanjutnya kembali berbalik arah karena saat itu macet sehingga saksi dan teman-teman sepakat untuk pergi keliling-keliling dan setelah saksi dan teman-teman melintas di Jalan Kakaktua depan TVRI maka saat itu saksi dan teman-teman merasa kaget karena melihat kelompoknya TEGAR dan saat itu juga saksi mendengar dari kelompoknya TEGAR berteriak "EKI- EKI" dan saksi melihat ada teman TEGAR yang turun dari sepeda motor menuju ke arah kami dengan membawa parang dan pisau badik serta ada juga yang menarik busur dan melepaskan anak panahnya ke arah kami dan saksi juga melihat TEGAR berlari menuju ke arah kami semua sehingga saat itu juga saksi dan teman-teman melarikan diri ke arah Jalan Rajawali dan saat itu TEGAR dan teman-temannya juga tetap melakukan pengejaran sehingga saksi juga mengertak akan membunuhnya dan selanjutnya saksi dan teman-teman memasuki jalan lorong kemudian keluar ke Jalan Poris Cendrawasih dan menuju ke Jalan Garuda dan saat itu saksi sudah tidak melihat rombongan TEGAR dan teman-temannya yang mengejar kami dan disaat kami berbelok ke Jalan Garuda maka saat itu juga kami berhenti karena padat dan macet namun setelah saksi berbalik ke arah belakang maka saksi sudah melihat TEGAR bersama teman-temannya berteriak "ITU DIA, ITU DIA" sambil turun dari sepeda motornya dan langsung menuju ke arah kami dan langsung mengejar saksi dan teman-teman kemudian saat itu juga saksi berteriak lari sehingga semua teman saksi berhamburan lari dan menyelamatkan diri masing-masing dan tidak lama kemudian setelah saksi melihat TEGAR dan teman-temannya sudah tidak ada maka saksi kembali ke tempat awal atau disekitar perigaan Jalan Cendarwasih dan Jalan Garuda dan setelah tiba maka saksi bertanya ke petugas polisi dan saat itu memberitahukan kalau teman saksi ada yang dibawa ke rumah saksi pelamonia sehingga saksi pun menuju ke rumah saksi pelamonia dan setelah saksi tiba di rumah saksi pelamonia maka barulah saksi mengetahui kalau ARDI sendiri yang ditikam dan sudah meninggal dunia dan selanjutnya teman saksi yang bernama ANUGRAH berangkat kerumah ARDI di Sungguminasa dengan maksud memberitahukan orang tuanya dan setelah orang tua ARDI datang maka selanjutnya orang tua membawa jenazah ARDI kerumahnya dan kemudian saksi

Putusan Pidana No. 90/Pid.Sus. Anak/2018/PN.Mks Halaman 16



dan teman-teman diarahkan menuju ke kantor polisi dan setelah itu barulah kami semua menuju kerumah ARDI;

- Bahwa pada saat di rumah sakit pelamonia maka saat itu saksi melihat luka yang sudah dijahit di dada samping dibawah ketiak bagian kanan dan sudah dalam keadaan meninggal dunia dan kalau luka lainnya saksi tidak melihatnya karena saat itu sudah dilarang oleh perawat kecuali keluarganya ARDI dengan polisi yang bisa melihatnya tetapi saksi dengar kalau masih ada luka tusuk di bagian lengan sebelah kiri;

Terhadap keterangan saksi Para Anak menyatakan keterangan ada yang salah yaitu :

- Bahwa saat sdr. Hanafi berada didepan Jalan Kakaktua tidak ada ancaman senjata tajam berupa badik dan busur namun kelompok sdr. Hanafi yang pertama kali membusur saat itu;

9. **Keterangan saksi Reski Bahnur Alias Eki keterangan saksi dibacakan :**

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Saksi sudah mengerti sebab sehingga diperiksa yaitu sehubungan dengan terjadinya peristiwa penikaman pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekitar pukul 00.30 wita dan bertempat di Jalan Garuda Makassar;
- Disaat terjadinya peristiwa penikaman tersebut saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penikaman namun setelah TEGAR ditemukan oleh anggota Polisi dan kemudian saksi dipertemukan maka saat itu saksi mendengar keterangan TEGAR apabila yang melakukan penikaman tersebut adalah ATENG dan HERI tetapi setelah saksi diperiksa di Kantor Polsek Mariso maka barulah saksi mengetahui kalau yang menikam tersebut adalah FATUR dan HERI dan saksi kenal ATENG tetapi tidak akrab sedangkan HERI dan FATUR saksi tidak mengenalnya dan saksi juga tidak ada hubungan kerja atau hubungan keluarga baik ATENG, FATUR maupun HERI;
- Bahwa korban ARDI dapat berada di Jalan Garuda Makassar tersebut karena ikut bersama saksi dan teman-teman sekitar rumah di Pallantikan yang akan melihat perayaan malam tutup tahun atau malam tahun baru di Anjungan Pantai Losari;

Putusan Pidana No. 90/Pid.Sus. Anak/2018/PN.Mks Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun teman-teman saksi yang berangkat bersama saksi unuk melihat perayaan malam tahun baru di Anjungan Pantai Losari Makassar tersebut yaitu HANAFI, EKI, RAFLI, BOBY, NIZAR, RANGGA dan ARDI;
- Benar saksi tidak mengetahui apabila ada orang lain yang ikut atau turut melakukan penikaman terhadap korban ARDI dan awalnya saksi hanya mendengar keterangan dari TEGAR kalau yang menikam tersebut adalah ATENG dan HERI dan nanti saksi diperiksa polisi barulah saksi ketahui kalau bukan ATENG yang menikam tetapi FATUR dan HERI namun seingat saksi pada saat itu kami dikejar oleh kelompoknya TEGAR yang biasa disebut anak ANTOPER dan dibantu oleh temannya dari Jalan Abubakar Lambogo namun yang saksi kenal saat itu hanya TEGAR dan ATENG dan sampai sekarang ini saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar alat apa yang digunakan disaat menikam ARDI tersebut;
- Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 31 Desember 2017sekitar pukul 23.00 wita saksi bersama dengan teman-teman saksi HANAFI, EKI, RAFLI, BOBY, NIZAR, RANGGA dan ARDI berangkat menuju Makassar dengan maksud akan ke Pantai Losari untuk melihat acara pesta tutup tahun atau acara Tahun Baru dan saat itu saksi dibonceng oleh ARDI sedangkan teman yang lain juga saling berboncengan dan saat saksi bersama teman-teman tiba di Jalan Rajawali maka selanjutnya kami semua kembali berbalik arah ke Jalan semula karena saat itu macet sehingga saksi dan teman-teman sepakat untuk pergi keliling-keliling, dan setelah saksi dan teman-teman melintas di Jalan Kakaktua de depan TVRI maka saat itu saksi dan teman-teman merasa kaget karena melihat kelompoknya TEGAR dan saat itu juga saksi mendengar dari kelompoknya TEGAR berteriak "EKI-EKI" dan saksi melihat ada teman TEGAR yang turun dari sepeda motor menuju kearah kami dengan membawa parang dan ada juga yang menarik busur dan melepaskan anak panahnya kearah kami dan saksi juga melihat TEGAR berlari menuju kearah kami semua sehingga saat itu juga saksi dan teman-teman melarikan diri kearah Jalan Rajawali dan saat itu TEGAR dan teman-temannya juga tetap melakukan pengejaran dan selanjutnya saksi dan teman-teman memasuki jalan lorong kemudian keluar ke Jalan Poros Cendrawasih dan menuju ke Jalan Garuda dan saat keluar di Jalan Cendrawasih ;

Putusan Pidana No. 90/Pid.Sus. Anak/2018/PN.Mks Halaman 18



- Benar saksi sudah tidak melihat rombongan TEGAR dan teman-temannya yang mengejar kami dan disaat kami berbelok ke Jalan Garuda maka saat itu juga kami berhenti karena padat dan macet namun setelah saksi berbalik kearah belakang maka saksi sudah melihat TEGAR bersama dengan teman-temannya berteriak "ITU DIA, ITU DIA" sambil turun dari sepeda motornya dan langsung menuju kearah kami dan saat itu saksi sempat melihat ada yang membawa senjata tajam (parang) sambil diacungkan keatas selanjutnya saksi tidak memperhatikan lagi karena berusaha untuk melarikan diri dimana saksi menarik tangan korban namun korban masih memarkir sepeda motornya namun saat itu ARDI mengatakan "TUNGGU DULU" sambil memegang sepeda motornya sehingga saat itu juga karena saksi merasa takut maka saksi langsung meninggalkan ARDI dan berharap kalau ARDI juga ikut lari dibelakang saksi karena saat itu saksi lari menuju arah asrama tentara dan setelah beberapa saat kemudian saksi kembali ketempat saksi dikejar dan diantar oleh warga dan setelah tiba maka ada petugas memberitahukan kepada saksi kalau teman saksi sudah diantar di rumah sakit Pelamonia sehingga saat itu saksi langsung berboncengan dengan teman menuju rumah sakit pelamonia namun saat itu saksi belum mengetahui siapa yang terluka dan setelah saksi tiba di rumah sakit maka barulah saksi mengetahui kalau ARDI sendiri yang ditikam dan sudah meninggal dunia dan selanjutnya teman saksi yang bernama ANUGRAH berangkat kerumah ARDI di Sungguminasa dengan maksud memberitahukan orang tuanya dan setelah orang tua ARDI datang dan membawa jenazah ARDI kerumahnya maka saksi dan teman-teman diarahkan menuju ke Kantor Polisi dan setelah itu barulah kami semua menuju kerumah duka;

Menimbang, bahwa para anak telah didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

ANAK Heri Muksim Harahap Alias Heri :

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan di dalam berita acara penyidik;
- Bahwa keterangan Anak pada berita acara penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekitar pukul 00.30 wita Anak ada di Jalan Garuda Makassar dan mengetahui adanya peristiwa penikaman terhadap korban bernama Muhammad Ardila Yusuf;

Putusan Pidana No. 90/Pid.Sus. Anak/2018/PN.Mks Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun sebab sehingga Anak menikam korban karena Anak mengetahui bahwa korban adalah teman Hanafi yang sebelumnya lebih dulu melepaskan burus kearah kami dan Anak juga sebelumnya Hanafi mempunyai masalah dengan Anak Tegar;
- Bahwa saat itu Anak menggunakan keris untuk menikam korban;
- Bahwa Anak Akbar Awing, Anak Tegar, dan Anak Fatur mengejar teman-teman korban sedangkan Anak sendiri bersama dengan Anak Appi dan Anak Akbar Toli mengepung korban sedangkan Ateng dan Bito setahu Anak menunggu di atas sepeda motor;
- Anak Tegar mengejar teman korban dengan menggunakan busur, Akbar Awing tidak menggunakan alat dan Anak Fatur menggunakan pisau badik sedangkan Anak saat itu mengepung korban sambil memegang keris;
- Bahwa Anak Appi juga ikut mengepung namun tidak memegang alat sedangkan Anak Akbar Toli juga mengepung sambil mengancam korban dengan menggunakan parang, dan setelah itu Anak bersama Appi dan Anak Akbar mengepung korban maka datang Anak Fatur dari arah belakang korban dan langsung menusuk korban kemudian melarikan diri dan setelah itu Anak juga menusuk korban kemudian melarikan diri bersama Ateng dan Anak sudah tidak mengetahui teman yang lain karena sudah berhamburan dan masing- masing melarikan diri;
- Bahwa Anak tidak masuk dalam kelompok Anthoper, Anak hanya ikut-ikut dengan Anak Tegar;
- Bahwa Anak Tegar memberikan keris kepada Anak saat di Jalan Kakaktua;
- Bahwa saat saat itu Anak Tegar meminta untuk menukar busur yang Anak pegang untuk ditukar dengan keris yang sebelumnya dipegang oleh Anak Tegar;
- Bahwa sebelumnya Anak memegang busur yang diserahkan Anak Tegar saat di Jalan Abu Bakar Lambogo;
- Bahwa yang mengepung korban saat itu Anak Akbar, Anak Appi;
- Bahwa saat itu Anak berboncengan sepeda motor dengan Anak Tegar dan Ateng;
- Bahwa saat dikepung Anak melihat korban dipukul satu kali oleh teman-teman Anak saat itu;
- Bahwa saat sebelum ditikam/ditusuk korban sedang menunduk karena dipukul setelah itu Anak kemudian menusuk korban dari arah belakang dan mengenai lengan kiri korban;

Putusan Pidana No. 90/Pid.Sus. Anak/2018/PN.Mks Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Anak menusuk/ menikam korban sebanyak satu kali;
- Bahwa Anak menikam/ menusuk korban dengan menggunakan keris yang diberikan oleh Anak Tegar;
- Bahwa setelah menikam korban Anak kemudian melarikan diri bersama dengan Ateng;
- Bahwa Anak membuang senjata tajam berupa keris yang digunakan untuk menikam/menusuk korban saat itu;
- Bahwa saat Anak menusuk/menikam korban disekitar korban ada Anak Akbar dan Anak Appi;
- Bahwa saat itu Anak Akbar dan Anak Appi memukul dan mengancam korban dengan menggunakan parang;
- Bahwa Anak Akbar yang mengancam korban dengan parang saat itu;
- Bahwa setelah menikam/ menusuk korban Anak langsung naik diatas motor bersama dengan Ateng sambil menunggu AnakTegar;
- Bahwa Ateng hanya menunggu di atas sepeda motor;
- Bahwa Anak tidak melihat siapa yang dibonceng oleh Bito saat itu;
- Bahwa Anak tidak ingat apakah Anak Appi ikut memukul korban saat itu;
- Bahwa Anak Appi sempat memegang korban saat itu;

ANAK **Fatur Rahman Alias Fatur :**

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan di dalam berita acara penyidik;
- Bahwa keterangan Anak pada berita acara penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekitar pukul 00.30 wita Anak ada di Jalan Garuda Makassar dan mengetahui adanya peristiwa penikaman terhadap korban bernama Muhammad Ardila Yusuf;
- Bahwa saat Anak Heri, Anak Akbar Toli dan Anak Appi mengepung korban, Anak masih di atas sepeda motor;
- Bahwa setelah melihat korban dikepung oleh Anak Heri, Anak Akbar Toli dan Anak Appi, Anak lalu mendekati korban kemudian Anak memegang pundak korban setelah itu lalu menikam korban setelah menusuk Anak langsung pergi bersama dengan Anak Akbar dan Bito ke Jalan Abu Bakar Lambogo;
- Bahwa saat Anak menusuk mengenai dada sebelah kanan korban;
- Bahwa saat itu Anak menusuk korban dengan menggunakan senjata tajam berupa badik;
- Bahwa saat Anak bersama dengan Anak Akbar Toli dan Bito kembali ke Jalan Abu Bakar Lambogo sempat bertemu dengan Anak Appi;

Putusan Pidana No. 90/Pid.Sus. Anak/2018/PN.Mks Halaman 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam berupa badik yang Anak gunakan untuk menusuk korban sebelumnya Anak sudah bawa dari rumah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK.II 14.05.01 PELAMONIA Makassar, No : R/04/VER/II/2018, pada hari tanggal 01 Januari 2018, pukul 00.37 WITA, Muhammad Ardilla Yusuf mengalami Kelainan-kelainan pada saat masuk Rumah Sakit dan yang terdapat pada pemeriksaan pertama atau pertolongan pertama sebagai berikut :

- Luka robek pada dada kanan bawah ukuran 3 x 1 cm;
- Luka robek pada lengan kiri atas 3 x 0,5 cm

Kesimpulan : Trauma akibat benda tajam.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa

- 1(satu) bilah Parang;
 - 1 (satu) baju kaos;
 - 1 (satu) jaket jins warna biru
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu untuk mengetahui pasal mana dalam dakwaan tersebut yang paling sesuai dengan fakta hukumnya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai fakta hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Keterangan Anak dan Bukti Surat, satu sama lainnya dikaitkan sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Anak TEGAR Bin HARLIN Alias TEGAR bersama-sama Anak MUHAMMAD AYYAN TSABITHA Alias BITO Anak Rafli Alias Muhammad Rafli Alias Appi, Anak Heri Muksin Harahap Alias Heri, Anak Muhammad Akbar, Anak Fatur Rahman Alias Fatur, pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018, sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat Jl. Garuda Kota Makassar telah mengejar dan menyerang Lk. Hanafi dan kawan-kawan dari kelompok BONKAS;
- Bahwa kejadiannya bermula saat para anak menuju pantai losari dengan mengendarai sepeda motor, saat itu Anak Fatur dibonceng oleh Anak Agung, Anak Ateng membonceng Anak Tegar dan Anak Heri, Anak Muh. Akbar Alias Akbar Awing dan Anak Appi dibonceng oleh Anak Yeyen

Putusan Pidana No. 90/Pid.Sus. Anak/2018/PN.Mks Halaman 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya para Anak berpapasan dengan rombongan Lk. Hanafi dari kelompok BONKAS di Jalan Kakatua Makassar;

- Bahwa saat berada di pertigaan Jl. Cendrawasih dan Jl. Garuda maka saat itu juga para Anak bertemu lagi dengan rombongan sepeda motor Ik. Hanafi sehingga saat itu juga Anak Fatur bersama anak Agung, anak Tegar, anak yeyen, anak Ramadhan mengejar kelompok Ik. Hanafi namun tidak mendapatkan;
- Bahwa selanjutnya Para Anak berjalan kembali ke arah sepeda motor namun saat itu Anak Fatur melihat Anak Akbar, Anak Heri dan Anak Appi sudah mengepung Korban Muhammad Ardilla Yusuf;
- Bahwa Anak Fatur mendekati korban Muhammad Ardila dari arah belakang maka saat itu juga Anak Fatur langsung memegang punggung korban kemudian menikam ke arah bagian belakang sekitar punggung dengan menggunakan pisau badik milik Tegar yang telah dibawa dari rumah;
- Bahwa selanjutnya Anak Heri menikam korban dengan menggunakan keris pada bagian lengan kiri korban dan langsung melarikan diri menuju sepeda motor yang dibawa oleh Anak Ateng yang sudah menunggu di atas motor menuju ke jalan Abubakar Lambogo;
- Bahwa selanjutnya Anak Fatur berlari meninggalkan korban menuju ke arah Bito yang sudah menunggu di atas motor;
- Bahwa kemudian datang Anak Appi dan Anak Akbar ikut di atas sepeda motor pulang menuju jalan Abubakar Lambogo;
- Bahwa para anak kemudian menyerahkan diri ke Kantor Polisi Sekta Mariso;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PELAMONIA Makassar , No : R/04/VER/II/2018, pada hari tanggal 01 Januari 2018, pukul 00.37 WITA, Muhammad Ardilla Yusuf mengalami Kelainan-kelainan pada saat masuk Rumah Sakit dan yang terdapat pada pemeriksaan pertama atau pertolongan pertama sebagai berikut :
 - Luka robek pada dada kanan bawah ukuran 3 x 1 cm
 - Luka robek pada lengan kiri atas 3 x 0,5 cm
- Kesimpulan : Trauma akibat benda tajam
- Bahwa korban Muhammad Ardila kemudian meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut pada dasarnya bersesuaian dengan kedua dakwaan, namun Majelis Hakim

Putusan Pidana No. 90/Pid.Sus. Anak/2018/PN.Mks Halaman 23



harus memilih dakwaan pertama yaitu Pasal 338 KUHP untuk dipertimbangkan lebih dulu dengan pertimbangan bahwa Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bersifat memberatkan dari peraturan perundangan sebelumnya yang telah ada, sedangkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak bersifat meringankan Anak, karena tujuan penghukuman kepada anak adalah justru untuk perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum, dengan demikian dapat disimpulkan undang-undang Perlindungan Anak hanya dapat diterapkan untuk melindungi anak dari perbuatan buruk orang dewasa;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang akan dibuktikan lebih dahulu adalah dakwaan Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas jiwa orang lain;

Ad. 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah siapapun orangnya yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang dalam perkara ini adalah Anak I **FATUR RAHMAN ALIAS FATUR** dan Anak II **HERI MUKSIN HARAHAP ALIAS HERI**, sebagaimana identitasnya telah dibenarkan olehnya para Anak sendiri dan oleh sebagian saksi-saksi dan orang tua mereka;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas jiwa orang lain

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan: "dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa berdasarkan atas rumusan pasal tersebut di atas terdapat 3 bentuk penyertaan;

1. Yang melakukan (Pleger);
2. Yang menyuruh melakukan (doenpleger);
3. Yang turut serta melakukan (medepleger);

Putusan Pidana No. 90/Pid.Sus. Anak/2018/PN.Mks Halaman 24



Menimbang, bahwa dalam hal mengartikan “turut serta” melakukan, tiap-tiap peserta hendaknya tidak diartikan harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari “turut serta” melakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka untuk dapat menentukan apakah ada “turut serta” melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya (vide Prof. R. Roeslan Saleh, SH., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasannya, penerbit Gajah Mada, Jogjakarta halaman 11);

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut MvT adalah *Willen en Wetten* yaitu seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti(*wetten*) akibat dari perbuatan itu. Kesengajaan juga berarti yang dimaksud atau yang dituju dengan perbuatan yang dilakukan. Jadi merupakan arah dari perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan anak serta dikaitkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak TEGAR Bin HARLIN Alias TEGAR bersama-sama Anak MUHAMMAD AYYAN TSABITHA Alias BITO Anak RAFLI ALIAS MUHAMMAD RAFLI ALIAS APPI, Anak HERI MUKSIN HARAHAH ALIAS HERI, Anak MUHAMMAD AKBAR, Anak FATUR RAHMAN ALIAS FATUR, pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018, sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat Jl. Garuda Kota Makassar telah mengejar dan menyerang Lk. Hanafi dan kawan-kawan dari kelompok BONKAS;
- Bahwa kejadiannya bermula saat para anak menuju pantai losari dengan mengendarai sepeda motor, saat itu Anak Fatur dibonceng oleh Anak Agung, Anak Ateng membonceng Anak Tegar dan Anak Heri, Anak Muh. Akbar Alias Akbar Awing dan Anak Appi dibonceng oleh Anak Yeyen selanjutnya para Anak berpapasan dengan rombongan Lk. Hanafi dari kelompok BONKAS di Jalan Kakatua Makassar;
- Bahwa saat berada di pertigaan Jl. Cendrawasih dan Jl. Garuda maka saat itu juga para Anak bertemu lagi dengan rombongan sepeda motor Ik.

Putusan Pidana No. 90/Pid.Sus. Anak/2018/PN.Mks Halaman 25



Hanafi sehingga saat itu juga Anak Fatur bersama anak Agung, anak Tegar, anak yeyen, anak Ramadhan menyerang dan mengejar kelompok lk.Hanafi

- Bahwa selanjutnya Para Anak berjalan kembali arah sepeda motor namun saat itu Anak Fatur melihat Anak Akbar, Anak Heri dan Anak Appi sudah mengepung Korban Muhammad Ardilla Yusuf;
- Bahwa Anak Fatur mendekati korban Muhammad Ardila dari arah belakang maka saat itu juga Anak Fatur langsung memegang punggung korban kemudian menikam ke arah bagian belakang sekitar punggung dengan menggunakan pisau badik milik Tegar yang telah dibawa dari rumah;
- Bahwa selanjutnya Anak Heri menikam korban dengan menggunakan keris pada bagian lengan kiri korban dan langsung melarikan diri menuju sepeda motor yang dibawa oleh Anak Ateng yang sudah menunggu di atas motor menuju ke jalan Abubakar Lambogo;
- Bahwa selanjutnya Anak Fatur berlari meninggalkan korban menuju ke arah Bito yang sudah menunggu di atas motor;
- Bahwa kemudian datang Anak Appi dan Anak Akbar ikut di atas sepeda motor pulang menuju jalan Abubakar Lambogo;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PELAMONIA Makassar , No : R/04/VER/II/2018, pada hari tanggal 01 Januari 2018, pukul 00.37 WITA, Muhammad Ardilla Yusuf mengalami Kelainan-kelainan pada saat masuk Rumah Sakit dan yang terdapat pada pemeriksaan pertama atau pertolongan pertama sebagai berikut :
 - Luka robek pada dada kanan bawah ukuran 3 x 1 cm
 - Luka robek pada lengan kiri atas 3 x 0,5 cm

Kesimpulan : Trauma akibat benda tajam

Bahwa korban Anak Muhammad Ardila kemudian meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas unsur ini juga telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan Pembunuhan";

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan;

Putusan Pidana No. 90/Pid.Sus. Anak/2018/PN.Mks Halaman 26



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak dalam hal ini telah mengajukan pledoinya yang pada pokoknya berpendapat :

- Penasihat hukum sependapat dengan Penuntut umum tentang terbuktinya Dakwaan Penuntut umum;
- Tuntutan hukuman terhadap anak terlalu berat;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka Anak harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk mengadili tuntutan Penuntut Umum agar Anak dihukum, maka harus dilihat kadar kesalahan Anak, sehingga tanggungjawab yang diembannya sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, Pengadilan Negeri Makassar mempertimbangkan saran-saran dari Petugas Bapas Makassar yang tertuang dalam hasil Litmasnya sebagaimana dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Bahan Pertimbangan Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Anak yang dalam kesimpulan dan sarannya pada pokoknya berpendapat bahwa anak sebaiknya diserahkan ke LPKA untuk dididik, dibina dan diberi keterampilan sehingga nantinya dapat berperilaku baik dan berpikir positif;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Makassar juga telah mendengarkan pendapat orang tua anak dan dari anak itu sendiri yang berharap diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya hukuman yang harus dibebankan pada Anak maka seluruh uraian tersebut di atas akan berpengaruh terhadap penentuan besaran Pidana yang dirumuskan sebagai hal yang memberatkan maupun yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. non diskriminasi;

Putusan Pidana No. 90/Pid.Sus. Anak/2018/PN.Mks Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

(2) Pidana tambahan terdiri atas:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. pemenuhan kewajiban adat.

(3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

(4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana terhadap anak maka harus dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

HAL – HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan anak dipicu oleh hal-hal yang tidak jelas kesalahan korbannya;
- Keluarga anak belum menyelesaikan perkara ini dengan pihak keluarga korban;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

Putusan Pidana No. 90/Pid.Sus. Anak/2018/PN.Mks Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak masih sangat muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki kelakuannya untuk dapat lebih baik lagi;
- Bahwa anak bersikap sopan di persidangan ;
- Bahwa anak mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang diambil adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif bagi diri Anak, bukan sebagai alat belas dendam atas kesalahan dan perbuatan Anak, sehingga pada gilirannya Anak diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas akan hukum;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan juga harus memberikan rasa keadilan bagi korban dan bagi masyarakat, sehingga ada kesadaran bahwa setiap perbuatan meskipun dilakukan oleh Anak, maka tetap saja ada hukum yang harus diterapkan kepadanya;

Menimbang, bahwa diantara tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Pendapat dari saran-saran dari Petugas Bapas Makassar yang tertuang dalam hasil Litmasnya sebagaimana dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dalam kesimpulan dan sarannya pada pokoknya berpendapat bahwa anak sebaiknya diserahkan ke LPKA dan hanya mohon keringanan hukuman pada dasarnya sama dengan pendapat Penuntut Umum, maka saran tersebut sangatlah diperhatikan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Anak telah ditahan, maka lamanya Anak dalam tahanan menjadi pertimbangan dari pidana yang akan dijatuhkan dan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan anak harus dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa adapun uraian tuntutan Penuntut Umum mengenai besarnya biaya perkara, maka lebih tepat dibebankan pada negara yang besarnya ditentukan NIHIL;

Mengingat Pasal 338 KUHP jo ps, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan peraturan lain terutama UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak I **FATUR RAHMAN ALIAS FATUR** dan Anak II **HERI MUKSIN HARAHAH ALIAS HERI** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan Pembunuhan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Pelaku Para Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana selama 5 (lima) tahun; di LPKA;

Putusan Pidana No. 90/Pid.Sus. Anak/2018/PN.Mks Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Para Anak tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1(satu) bilah Parang ;
 - 1 (satu) baju kaos;
 - 1 (satu) jaket jins warna biru;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beatDipergunakan dalam berkas perkara atas nama Anak Tegar Bin Harlin Alias Tegar dan Anak Muhammad Ayyan Tsabitha Alias Bito
 6. Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar NIHIL.
- Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 9 Oktober 2018, oleh

WIDIARSO, SH.MH. selaku Hakim Ketua, **CENING BUDIANA, SH. MH.** dan **HENENG PUJADI, SH. MH.** masing-masing sebagai anggauta, putusan mana telah dibacakan oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggauta tersebut dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **HUSNA MACHMUD S.H. ,M.H.**, selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **KASMAWATI SALEH., SKM, SH.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar serta para Anak yang didampingi oleh Pembimbing dari Balai Pemasyarakatan, Orang Tua Anak serta Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

CENING BUDIANA, SH.,M.H

WIDIARSO, SH. MH

HENENG PUJADI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

HUSNA MACHMUD, S.H., MH.

Putusan Pidana No. 90/Pid.Sus. Anak/2018/PN.Mks Halaman 30